



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WILLIAMS ANTHONI TOREY,S.Sos.,MPA.;  
Tempat lahir : Bintuni;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alberth P. Matakupan, S.H., dkk. berdomisili pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alberth P Matakupan dan Rekan, beralamat Jln. Pertanian Wosi Dalam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 206Leg.SK/HK.01/2017/PN Mnk tanggal 22 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 30 Mei 2018 tentang susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 4 Juni 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk tanggal 4 April 2018;
- Surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara tersebut :

--- Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-02/T.1.13/Ft.1/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa WILLIAMS ANTHONY TOREY, S.Sos, MPAselaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 2 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor PPH-104/MK.7/2014 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama perihal Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS) dimana disepakati bahwa Pemerintah Pusat meneruskan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama setinggi-tingginya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
  - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengalokasikan penerimaan hibah dan belanja kegiatan dengan dana hibah dalam APBD;
  - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama wajib menyusun Rencana Komprehensif sesuai dengan format dalam Panduan Administrasi Program PKP-SPN DIKDAS;
  - Berdasarkan Rencana Komprehensif, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menyusun Rencana Tahunan setiap tahun selama masa berlakunya pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 No. 1.01.01.01.22.10.5.2 tanggal 27 Oktober 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Teluk Wondama dialokasikan dana untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota senilai Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA. selaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-19 tanggal 11 Maret 2013 sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis PKP-SPM DIKDAS berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Tim Teknis Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama, antara lain:
  - Merencanakan pendanaan program PKP-SPM DIKDAS ke dalam DPA-SKPD;
  - Menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana Program PKP-SPM DIKDAS;

Halaman 3 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan manajemen sehari-hari program PKP-SPM DIKDAS;
- Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat Kabupaten/ Kota dan Pimpinan Pusat;
- Melakukan pengelolaan dana hibah SPM sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- Bahwa adapun pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan pada Desember 2016, adalah sebagai berikut:
  - Pada tanggal 11 September 2015, dilaksanakan rapat koordinasi antar instansi terkait persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS bertempat di Aula Dinas Pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 37.800.000,-;
  - Pada tanggal 15 September 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 43.250.000,-;
  - Pada tanggal 16 September 2015, dilaksanakan pelatihan pengukuran dan analisis pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kabupaten/ Kota bertempat di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 26.350.000,-;
  - Pada tanggal 17 September 2015, dilaksanakan pelatihan kepada Kepala Sekolah/Pengawas SD/ MI dan SMP/ MTs terkait dengan pencapaian SPM Tahap I bertempat di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 75.000.000,-;
  - Pada tanggal 30 September 2015, dilaksanakan pelatihan kepada guru tentang pencapaian SPM di SD/MI & MTs (KKG SD dan MGM 6 Mata Pelajaran: Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dan PPKn) bertempat di Aula Amayora, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 160.470.000,-;
  - Pada tanggal 2 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi SPM untuk Komite Sekolah bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 50.400.000,-;

Halaman 4 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi SPM bagi dunia usaha/ industry dan organisasi peduli pendidikan bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 34.450.000,-;
- Pada tanggal 7 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada Kepala Sekolah/ Pengawas SD/ MI dan SMP/ MTs terkait dengan terkait dengan pencapaian SPM Tahap II bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Pada tanggal 8 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan training of trainer (TOT) Pengukuran dan Analisa Pencapaian SPM untuk fasilitator Daerah bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 54.600.000,-;
- Pada tanggal 13 Oktober 2015, dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0145/SPP-TU/1.01.01.01/2015 Tahun 2015 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0145/SPM-TU/1.01.01.01/2015 untuk keperluan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota senilai Rp 1.250.000.000,-;
- Pada tanggal 15 Oktober 2015, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4782 kepada Samuel Ayamiseba selaku Bendahara Dinas Pendidikan ke rekening Bank Papua Nomor 302.21.10.06.01598.6 untuk keperluan kegiatan pelatihan pengukuran dan analisa pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM sebesar Rp 1.250.000.000,-;
- Pada tanggal 15 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan analisis pengumpulan data dan pengelolaan data hasil pengukuran SPM, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 138.600.000,-;
- Pada tanggal 17 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan monitoring ke sekolah terhadap pelaksanaan dan penyusunan Laporan program PKP-SPM DIKDAS, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 176.200.000,-;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan dan dalam pengelolaan anggaran, terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, antara lain:
  - Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Rp. 1.250.000.000,- dibuat melampaui batas waktu pelaporan;
  - Laporan Pertanggungjawaban tersebut memuat tandatangan yang dipalsukan antara lain tandatangan Abraham Baibaba selaku Kepala

Halaman 5 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, Pemilik usaha Fotocopy Sejahtera, Pemilik usaha Rumah Makan Bunda, Pemilik usaha Family Bakery, Yustinus Rumabur, Abner Nubora, Dorce Membura, Lukas Danari, Paulus Mangiri, Markus Kamodi, Ahmad Kayroni, Daniel Torey, Lukas Karubuy, Basri, Diyanto Sarira, Oktavianus K Imbiri, Lehinar S Bonay, Yulius Pagiling, Fientje Takarbessy, Frits Rumbiak dan Indrayani E. Karubuy;

- Terdapat kegiatan yang fiktif, antara lain:
  - Kegiatan pelatihan kepada guru tentang pencapaian SPM di SD/ MI & MTs (KKG SD dan MGM 6 Mata Pelajaran : Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dan PPKn), pada tanggal 30 September 2015 bertempat di Aula Amayora, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 160.470.000,-;
- Terdapat penggunaan dana yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang relevan, antara lain:
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Fotocopy Sejahtera menerima dana total sebesar Rp. 107.100.000,00 Tahun Anggaran 2015, tidak pernah diterima oleh Pemilik Usaha Fotocopy Sejahtera.
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Rumah Makan Bunda menerima dana sebesar Rp. 53.850.000,-, ternyata tagihan pesanan nasi yang dilakukan terdakwa hanya sebesar Rp. 14.850.000,- yang sudah dibayar lunas
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik Usaha rumah Makan Bunda menerima pembayaran konsumsi untuk acara di Aula Amayora sebesar Rp. 11.330.000,-, tidak pernah diterima oleh Pemilik Rumah Makan Bunda.
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Family Bakery menerima dana sebesar Rp. 54.270.000,-, ternyata tagihan pesanan snack yang dilakukan terdakwa hanya sebesar Rp. 7.000.000,- yang sudah dibayar lunas.
  - Kwitansi palsu yang menyatakan Yustinus Rumabur menerima dana sebesar Rp. 41.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 2.500.000
  - Kwitansi palsu yang menyatakan Abner Nuboray menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.350.000,-;

Halaman 6 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi palsu yang menyatakan Dorce Membura menerima dana sebesar Rp. 5.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.700.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lukas Danari menerima dana sebesar Rp. 4.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 800.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Paulus Mangiri menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.850.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Markus Kamodi menerima dana sebesar Rp. 8.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.800.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Ahmad Kayroni menerima dana sebesar Rp 10.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 5.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Daniel Torey menerima dana sebesar Rp. 25.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 4.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lukas Karubuy menerima dana sebesar Rp 12.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 1.150.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Basri menerima dana sebesar Rp. 21.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 2.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Diyanto Sarira menerima dana sebesar Rp 18.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 1.400.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Oktavianus K Imbiri menerima dana sebesar Rp 41.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 2.500.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lehinar S Bonay menerima dana sebesar Rp 27.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 5.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Fientje Takarbessy menerima dana sebesar Rp. 3.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 900.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Frits Rumbiak menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-;

Halaman 7 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi palsu yang ditandatangani oleh Indrayani E. Karubuy, faktanya Indrayani E. Karubuy tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak pernah menerima uang/ honor tersebut;
- Kwitansi palsu yang ditandatangani oleh Yulius Pagiling, faktanya Yulius Pagiling tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak pernah menerima uang/ honor tersebut;
- Terdapat penggunaan dana diluar peruntukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, antara lain:
  - Pada tanggal 17 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor dan secretariat, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 25.000.000,-;
  - Pada tanggal 17 dan 18 Desember 2015, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 336.000.000,- untuk program afirmasi pendidikan yang pendanaannya juga dikelola oleh terdakwa;
  - Sejumlah dana yang dipinjamkan oleh terdakwa untuk kegiatan lain selain peruntukan dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
  - a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";
  - b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3 menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.";
  - c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat 1 "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.";
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:

Pasal 132 ayat 1 menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Pasal 132 ayat 2 menyebutkan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab”;

Pasal 184 ayat 1 menyebutkan “Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 184 ayat 2 menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- e. Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Nomor : PPH-104/MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS), Pasal 9 ayat 1 menyebutkan “Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.”;
- f. Panduan Administrasi Program (PAP) Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS), BAB I huruf h menyebutkan bahwa dana hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA.** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, Nomor : SR-120/PW27/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab: Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CfrA,

Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QiA; Pembantu Penanggung Jawab : Evenri Sihombing, SE. Ak, CFA, CFE, CA; Ketua Tim : Martinus Tonapa, SE; dan Anggota Tim : Obbie Afri, SH, total kerugian Negara adalah sebesar Rp. 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

a. Pencairan dana dari kas daerah (SP2D)	Rp.1.250.000.000,-
b. Pengeluaran menurut bukti Pertanggungjawaban	Rp.1.233.120.000,-
c. Uang Harus Disetorkan (UYHD)	_____
Ke kas negara/daerah (a-b)	Rp. 16.880.000,-
d. Pengeluaran sesuai bukti Pertanggungjawaban	Rp.1.233.120.000,-
e. Jumlah pengeluaran menurut Audit	Rp. 724.000.000,-
f. Kerugian keuangan negara Sebelum UYHD	_____
_____	Rp. 509.120.000,-
g. Kerugian Negara (c-f)	Rp. 526.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa WILLIAMS ANTHONY TOREY, S.Sos, MPAselaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan tujuan**

Halaman 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor PPH-104/MK.7/2014 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama perihal Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS) dimana disepakati bahwa Pemerintah Pusat meneruskan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama setinggi-tingginya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
  - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengalokasikan penerimaan hibah dan belanja kegiatan dengan dana hibah dalam APBD;
  - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama wajib menyusun Rencana Komprehensif sesuai dengan format dalam Panduan Administrasi Program PKP-SPN DIKDAS;
  - Berdasarkan Rencana Komprehensif, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menyusun Rencana Tahunan setiap tahun selama masa berlakunya pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 No. 1.01.01.01.22.10.5.2 tanggal 27 Oktober 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Teluk Wondama dialokasikan dana untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA. selaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-19 tanggal 11 Maret 2013 sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis PKP-SPM DIKDAS berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Tim Teknis Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama, antara lain:
  - Merencanakan pendanaan program PKP-SPM DIKDAS ke dalam DPA-SKPD;

Halaman 11 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana Program PKP-SPM DIKDAS;
- Menyelenggarakan manajemen sehari-hari program PKP-SPM DIKDAS;
- Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat Kabupaten/ Kota dan Pimpinan Pusat;
- Melakukan pengelolaan dana hibah SPM sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- Bahwa adapun pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dan diserahkan pada Desember 2016, adalah sebagai berikut:
  - Pada tanggal 11 September 2015, dilaksanakan rapat koordinasi antar instansi terkait persiapan pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS bertempat di Aula Dinas Pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 37.800.000,-;
  - Pada tanggal 15 September 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 43.250.000,-;
  - Pada tanggal 16 September 2015, dilaksanakan pelatihan pengukuran dan analisis pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kabupaten/ Kota bertempat di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 26.350.000,-;
  - Pada tanggal 17 September 2015, dilaksanakan pelatihan kepada Kepala Sekolah/Pengawas SD/ MI dan SMP/ MTs terkait dengan pencapaian SPM Tahap I bertempat di Aula Dinas Pendidikan, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 75.000.000,-;
  - Pada tanggal 30 September 2015, dilaksanakan pelatihan kepada guru tentang pencapaian SPM di SD/MI & MTs (KKG SD dan MGM 6 Mata Pelajaran: Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dan PPKn) bertempat di Aula Amayora, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 160.470.000,-;

Halaman 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi SPM untuk Komite Sekolah bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 50.400.000,-;
- Pada tanggal 3 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan sosialisasi SPM bagi dunia usaha/industry dan organisasi peduli pendidikan bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 34.450.000,-;
- Pada tanggal 7 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada Kepala Sekolah/Pengawas SD/MI dan SMP/MTs terkait dengan terkait dengan pencapaian SPM Tahap II bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Pada tanggal 8 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan training of trainer (TOT) Pengukuran dan Analisa Pencapaian SPM untuk fasilitator Daerah bertempat di Hotel Aitumeri IIn, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 54.600.000,-;
- Pada tanggal 13 Oktober 2015, dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0145/SPP-TU/1.01.01.01/2015 Tahun 2015 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0145/SPM-TU/1.01.01.01/2015 untuk keperluan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota senilai Rp 1.250.000.000,-;
- Pada tanggal 15 Oktober 2015, dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4782 kepada Samuel Ayamiseba selaku Bendahara Dinas Pendidikan ke rekening Bank Papua Nomor 302.21.10.06.01598.6 untuk keperluan kegiatan pelatihan pengukuran dan analisa pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM sebesar Rp. 1.250.000.000,-;
- Pada tanggal 15 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan analisis pengumpulan data dan pengelolaan data hasil pengukuran SPM, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 138.600.000,-;
- Pada tanggal 17 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan monitoring ke sekolah terhadap pelaksanaan dan penyusunan Laporan program PKP-SPM DIKDAS, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 176.200.000,-;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan dan dalam pengelolaan anggaran, terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, antara lain:

Halaman 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Rp. 1.250.000.000,- dibuat melampaui batas waktu pelaporan;
- Laporan Pertanggungjawaban tersebut memuat tandatangan yang dipalsukan antara lain tandatangan Abraham Baibaba selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, Pemilik usaha Fotocopy Sejahtera, Pemilik usaha Rumah Makan Bunda, Pemilik usaha Family Bakery, Yustinus Rumabur, Abner Nubora, Dorce Membura, Lukas Danari, Paulus Mangiri, Markus Kamodi, Ahmad Kayroni, Daniel Torey, Lukas Karubuy, Basri, Diyanto Sarira, Oktavianus K Imbiri, Lehinar S Bonay, Yulius Pagiling, Fientje Takarbessy, Frits Rumbiak dan Indrayani E. Karubuy;
- Terdapat kegiatan yang fiktif, antara lain:
  - Kegiatan pelatihan kepada guru tentang pencapaian SPM di SD/ MI & MTs (KKG SD dan MGM 6 Mata Pelajaran: Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dan PPKn), pada tanggal 30 September 2015 bertempat di Aula Amayora, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 160.470.000,-;
- Terdapat penggunaan dana yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang relevan, antara lain:
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Fotocopy Sejahtera menerima dana total sebesar Rp. 107.100.000,00 Tahun Anggaran 2015, tidak pernah diterima oleh Pemilik Usaha Fotocopy Sejahtera.
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Rumah Makan Bunda menerima dana sebesar Rp. 53.850.000,-, ternyata tagihan pesanan nasi yang dilakukan terdakwa hanya sebesar Rp. 14.850.000,- yang sudah dibayar lunas
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik Usaha rumah Makan Bunda menerima pembayaran konsumsi untuk acara di Aula Amayora sebesar Rp. 11.330.000,-, tidak pernah diterima oleh Pemilik Rumah Makan Bunda.
  - Kwitansi palsu yang menyebutkan Pemilik usaha Family Bakery menerima dana sebesar Rp. 54.270.000,-, ternyata tagihan pesanan snack yang dilakukan terdakwa hanya sebesar Rp. 7.000.000,- yang sudah dibayar lunas.
  - Kwitansi palsu yang menyatakan Yustinus Rumabur menerima dana sebesar Rp. 41.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 2.500.000

Halaman 14 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi palsu yang menyatakan Abner Nuboray menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.350.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Dorce Membura menerima dana sebesar Rp. 5.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.700.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lukas Danari menerima dana sebesar Rp. 4.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 800.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Paulus Mangiri menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.850.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Markus Kamodi menerima dana sebesar Rp. 8.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.800.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Ahmad Kayroni menerima dana sebesar Rp 10.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 5.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Daniel Torey menerima dana sebesar Rp. 25.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 4.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lukas Karubuy menerima dana sebesar Rp 12.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 1.150.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Basri menerima dana sebesar Rp. 21.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 2.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Diyanto Sarira menerima dana sebesar Rp 18.600.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 1.400.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Oktavianus K Imbiri menerima dana sebesar Rp 41.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp 2.500.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Lehinar S Bonay menerima dana sebesar Rp. 27.100.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 5.000.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Fientje Takarbessy menerima dana sebesar Rp. 3.000.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 900.000,-;
- Kwitansi palsu yang menyatakan Frits Rumbiak menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,-, ternyata yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-;
- Kwitansi palsu yang ditandatangani oleh Indrayani E. Karubuy, faktanya Indrayani E. Karubuy tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak pernah menerima uang/ honor tersebut;
- Kwitansi palsu yang ditandatangani oleh Yulius Pagiling, faktanya Yulius Pagiling tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak pernah menerima uang/honor tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat penggunaan dana diluar peruntukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, antara lain:
  - Pada tanggal 17 Oktober 2015, dilaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor dan secretariat, dengan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 25.000.000,-;
  - Pada tanggal 17 dan 18 Desember 2015, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 336.000.000,- untuk program afirmasi pendidikan yang pendanaannya juga dikelola oleh terdakwa;
  - Sejumlah dana yang dipinjamkan oleh terdakwa untuk kegiatan lain selain peruntukan dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
  - a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;
  - b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3 menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
  - c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat 1 “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:
    - Pasal 132 ayat 1 menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
    - Pasal 132 ayat 2 menyebutkan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab”;

Halaman 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 ayat 1 menyebutkan “Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 184 ayat 2 menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- e. Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Nomor : PPH-104/MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS), Pasal 9 ayat 1 menyebutkan “Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.”;
- f. Panduan Administrasi Program (PAP) Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS), BAB I huruf h menyebutkan bahwa dana hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, Nomor : SR-120/PW27/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab: Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CfrA, QiA; Pembantu Penanggung Jawab : Evenri Sihombing, SE. Ak, CfrA, CFE, CA; Ketua Tim : Martinus Tonapa, SE; dan Anggota Tim : Obbie Afri, SH, total kerugian Negara adalah sebesar Rp. 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Pencairan dana dari kas daerah  
(SP2D) Rp.1.250.000.000,-
  - b. Pengeluaran menurut bukti

Halaman 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban	Rp.1.233.120.000,-
c. Uang Harus Disetorkan (UYHD)	_____
Ke kas negara/daerah (a-b)	Rp. 16.880.000,-
d. Pengeluaran sesuai bukti	
Pertanggungjawaban	Rp.1.233.120.000,-
e. Jumlah pengeluaran menurut	
Audit	Rp. 724.000.000,-
f. Kerugian keuangan negara	_____
Sebelum UYHD	Rp. 509.120.000,-
g. Kerugian Negara (c-f)	Rp. 526.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

-- Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-10/T.1.12/Ft.1/11/2018 pada tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA, *TIDAK TERBUKTI* melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan terdakwa TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana *korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa Williams Anthony Torey, S.Sos, MPA.dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah)subsida 1 (satu) tahun pidana kurungan;
5. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap I;
  2. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap II;
  3. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap III;
  4. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap IV;
  5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
  6. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-19 tanggal 11 Maret 2013;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kepada sdr Williams A. Torey pada tanggal 16 Oktober 2015;
  8. 3 (tiga) lembar DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun anggaran 2015;
  9. 10 (sepuluh) lembar Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor: PPH-104/MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014;
  10. 5 (lima) lembar Draft Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: Tahun 2014 Tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM DIKDAS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
  11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 900/ / DISPEN-TW/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
  12. 1 (satu) lembar surat sekertariat daerah perihal sisa kas dibendahara pengeluaran Nomor: 900/201/SET-TW/IX/2016 tanggal 22 September 2016;
  13. 1 (satu) lembar surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 700/68/MP-TGR/2016 tanggal 5 September 2016;

Halaman 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar surat penyampaian pertanggung jawaban program PKP-SPM DIKDAS tahun 2015 Nomor: 420/ /DP-TW/IX/2016 tanggal 07 September 2016;
15. 2 (dua) lembar realisasi penyaluran hibah program PKP-SPM Dikdas TA 2015;
16. 7 (tujuh) lembar lampiran 1 rekapitulasi rencana komprehensif program PKP-SPM DIKDAS Kabupaten/Kota:Teluk Wondama bulan September 2014;
17. 13 (tiga belas) lembar lampiran 2 Rencana Tahunan Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 Kabupaten/Kota: Teluk Wondama bulan September 2014;
18. 1 (satu) Berkas Laporan Riil Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 oleh Tim Teknis Program PKP-SPM DIKDAS Teluk Wondama 2017;
19. 1 (satu) berkas Foto Copy bukti pengiriman uang saku bulan Oktober, November, Desember tahun 2015 Siswa dan Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Williams A. Torey, S.Sos, MPA tanggal 07 April 2017;
21. 1 (satu) lembar daftar pinjaman, panjar dan pemakaian dana program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 di luar dari ketentuan tanggal 07 April 2017;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
23. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 13 Oktober 2015;
24. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0145/SPP-TU/1.01.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0145/SPM-TU/1.01.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/381/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Verifikasi SPM TU SKPD DINAS PENDIDIKAN Nomor: 0145/VER-TU/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 13 (tiga belas) lembar rincian kartu kendali kegiatan program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli papua dan papua barat tertanggal 31 Desember 2015;
29. 4 (empat) lembar laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 31 Desember 2015;
30. 1 (satu) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 01 Januari 2015;
31. 2 (dua) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli Papua dan Papua Barat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima riburupiah);

-- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk tanggal 4 April 2018 yang amar selengkapanya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa **Williams Anthoni Torey, S.Sos, MPA.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Williams Anthoni Torey, S.Sos, MPA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Williams Anthoni Torey, S.Sos, MPA.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita

Halaman 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap I;
  2. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap II;
  3. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap III;
  4. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap IV;
  5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
  6. 5 (lima) lembar Surat keputusan bupati kabupaten teluk Wondama Nomor : SK.821.2-19 Tanggal 11 Maret 2013;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari bendahara pengeluaran dinas pendidikan kepada sdr Williams A. Torey pada tanggal 16 Oktober 2015;
  8. 3 (tiga) lembar DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun anggaran 2015;
  9. 10 (sepuluh) lembar Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor: PPH-104/MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014;
  10. 5 (lima) lembar Draft Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: Tahun 2014 Tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis program pengembangan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (PKP-SPM DIKDAS) dilingkungan pemerintah kabupaten teluk Wondama;
  11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 900/ / DISPEN-TW/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
  12. 1 (satu) lembar surat sekertariat daerah perihal sisa kas dibendahara pengeluaran Nomor: 900/201/SET-TW/IX/2016 tanggal 22 September 2016;
  13. 1 (satu) lembar surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 700/68/MP-TGR/2016 tanggal 5 September 2016;

Halaman 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar surat penyampaian pertanggung jawaban program PKP-SPM DIKDAS tahun 2015 Nomor: 420/ /DP-TW/IX/2016 tanggal 07 September 2016;
15. 2 (dua) lembar realisasi penyaluran hibah program PKP-SPM Dikdas TA 2015;
16. 7 (tujuh) lembar lampiran 1 rekapitulasi rencana komprehensif program PKP-SPM DIKDAS Kabupaten/Kota: Teluk Wondama bulan September 2014;
17. 13 (tiga belas) lembar lampiran 2 Rencana Tahunan Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 Kabupaten/Kota : Teluk Wondama bulan September 2014;
18. 1 (satu) Berkas Laporan Riil Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 oleh Tim Teknis Program PKP-SPM DIKDAS Teluk Wondama 2017;
19. 1 (satu) berkas Foto Copy bukti pengiriman uang saku bulan Oktober, November, Desember tahun 2015 Siswa dan Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Williams A. Torey, S.Sos, MPA tanggal 07 April 2017;
21. 1 (satu) lembar daftar pinjaman, panjar dan pemakaian dana program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 di luar dari ketentuan tanggal 07 April 2017;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
23. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 13 Oktober 2015;
24. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0145/SPP-TU/1.01.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0145/SPM-TU/1.01.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/381/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Verifikasi SPM TU SKPD DINAS PENDIDIKAN Nomor: 0145/VER-TU/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Halaman 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 13 (tiga belas) lembar rincian kartu kendali kegiatan program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli papua dan papua barat tertanggal 31 Desember 2015;
29. 4 (empat) lembar laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 31 Desember 2015;
30. 1 (satu) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 01 Januari 2015;
31. 2 (dua) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli papua dan papua barat periode 1 januari s/d 31 Desember 2015;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U7/929/HK.07/5/2018 dan masing-masing tertanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 6 (enam) halaman mengajukan keberatan yang pada dasarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman pidana pokok dan kurungan pengganti denda serta kurungan pengganti uang pengganti, putusan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, perbuatan Terdakwa menghambat program pembangunan Teluk Wondama, kurang selaras dengan semangat pemberantasan korupsi, korupsi merupakan *extstraordinary crime*, tidak sejalan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 19/Pid. Sus. TPK/2017/PN-Mnk tanggal 4 April 2018, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap dakwaan subsider, Pengadilan Tinggi menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja selaku Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Teluk

Halaman 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama dan sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis PKP-SPM DIKDAS yaitu memalsukan tanda tangan, membuat kwitansi palsu, membuat laporan fiktif dan menggunakan dana tidak sesuai peruntukan;

- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin serta sangat merugikan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Teluk Wondama;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PNMnk yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Williams Anthoni Torey, S.Sos, M.PA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Williams Anthoni Torey, S.Sos, M.PA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Williams Anthoni Torey, M.PA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Williams Anthoni Torey, S.Sos, M.PA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 526.000.000,- (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap I;
  2. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap II;
  3. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap III;
  4. 1 (satu) berkas dokumen Reimbursement Tahap IV;
  5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
  6. 5 (lima) lembar Surat keputusan bupati kabupaten teluk Wondama Nomor : SK.821.2-19 Tanggal 11 Maret 2013;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan kepada sdra Williams A. Torey pada tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun anggaran 2015;
9. 10 (sepuluh) lembar Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor: PPH-104/MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014;
10. 5 (lima) lembar Draft Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: Tahun 2014 Tentang pembentukan tim pengarah dan tim teknis rogram pengembangan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (PKP-SPM DIKDAS) dilingkungan pemerintah kabupaten teluk Wondama;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 900/ / DISPEN-TW/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
12. 1 (satu) lembar surat sekertariat daerah perihal sisa kas dibendahara pengeluaran Nomor: 900/201/SET-TW/IX/2016 tanggal 22 September 2016;
13. 1 (satu) lembar surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 700/68/MP-TGR/2016 tanggal 5 September 2016;
14. 2 (dua) lembar surat penyampaian pertanggung jawaban program PKP-SPM DIKDAS tahun 2015 Nomor: 420/ /DP-TW/IX/2016 tanggal 07 September 2016;
15. 2 (dua) lembar realisasi penyaluran hibah program PKP-SPM Dikdas TA 2015;
16. 7 (tujuh) lembar lampiran 1 rekapitulasi rencana komprehensif program PKP-SPM DIKDAS Kabupaten/Kota: Teluk Wondama bulan September 2014;
17. 13 (tiga belas) lembar lampiran 2 Rencana Tahunan Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 Kabupaten/Kota : Teluk Wondama bulan September 2014;
18. 1 (satu) Berkas Laporan Riil Program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 oleh Tim Teknis Program PKP-SPM DIKDAS Teluk Wondama 2017;
19. 1 (satu) berkas Foto Copy bukti pengiriman uang saku bulan Oktober, November, Desember tahun 2015 Siswa dan Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Williams A. Torey, S.Sos, MPA tanggal 07 April 2017;

Halaman 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar daftar pinjaman, panjar dan pemakaian dana program PKP-SPM DIKDAS Tahun 2015 di luar dari ketentuan tanggal 07 April 2017;
  22. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782 tanggal 15 Oktober 2015;
  23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 13 Oktober 2015;
  24. 5 (lima) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 0145/SPP-TU/1.01.01.01/2015 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015;
  25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 0145/SPM-TU/1.01.01.01/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
  26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/381/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
  27. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Verifikasi SPM TU SKPD DINAS PENDIDIKAN Nomor: 0145/VER-TU/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
  28. 13 (tiga belas) lembar rincian kartu kendali kegiatan program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli papua dan papua barat tertanggal 31 Desember 2015;
  29. 4 (empat) lembar laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 31 Desember 2015;
  30. 1 (satu) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tanggal 01 Januari 2015;  
2 (dua) lembar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah program afirmasi pendidikan bagi putra/putri asli papua dan papua barat periode 1 januari s/d 31 Desember 2015
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh kami PAHATAR

Halaman 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARMATA,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HOUTMAN L. TOBING,S.H., dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu TOMMY K.I. MEDELLU,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

1. HOUTMAN L. TOBING,S.H.PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

H. SUYAHYO,S.H.,M.H.  
NIP 19580309 197903 1 002